

**STATUS ANAK DARI PERNIKAHAN MASA *IDDAH*
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA**



SKRIPSI

*Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh gelar Sarjana
Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

LENNI KHAIRANI

NIM. 22070009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH
TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

MANDAILING NATAL

2026

**STATUS ANAK DARI PERNIKAHAN MASA IDDAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh gelar Sarjana
Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam*



Oleh:

LENNI KHAIRANI

NIM. 22070009

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dede Hafirman Said S.H.I, M.Ag

NIP. 199201042019031013

Vito Dasrianto M.H

NIP. 198902102019031013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH
TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

MANDAILING NATAL

2026

LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi yang berjudul: "Status Anak Dari Pernikahan Masa *Iddah* Perspektif Hukum Islam Di Indonesia " a.n Lenni Khairani NIM: 22070009 Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah program studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 06 Agustus 2026. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sajana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Panyabungan, 13 Agustus 2026

Panitia Munaqasah Skripsi

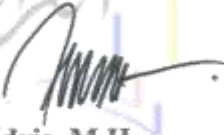
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Mandailing Natal(STAIN MADINA)

Ketua


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP.198512012019031003

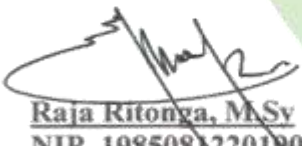
Sekretaris


Idris, M.H
NIP.199207172019081001

Anggota Penguji


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003


Dede Hafirman, S.H.I, M.Ag
NIP. 199201042019031013


Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005


Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

Mengetahui
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed
NIP. 197305012003121004

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Lenni Khairani, NIM. 22070009 yang berjudul : **Status Anak Dari Pernikahan Masa *Iddah* Perspektif Hukum Islam Di Indonesia**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabugan, Agustus 2026

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dede Hafirman Said S.H.I, M.Ag

NIP. 199201042019031013



Vito Dasrianto M.H

NIP. 198902102019031013

STAIN MADINA

LEMBAR NOTA DINAS

Mandailing Natal, 12 Agustus 2026

Nomor : --

Kepada :

Lampiran : --

Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

Perihal : Skripsi a.n.

Lenni Khairani

di

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Lenni Khairani, NIM. 22070009 yang berjudul **Status Anak Dari Pernikahan Masa Iddah Perspektif Hukum Islam Di Indonesia**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dede Hafirman Said S.H.I, M.Ag

NIP. 199201042019031013



Vito Dasrianto M.H

NIP. 198902102019031013

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Lenni Khairani
Nim : 22070009
Semester/T.A. : VII / 2025-2026
Tempat/Tgl Lahir : Pintu Padang Juli, 10 Maret 2004
Alamat : Pintu Padang Julu
No. Telp/hp : 083121788577

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul : **STATUS ANAK DARI PERNIKAHAN MASA IDDAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA** adalah benar karya sendiri kecuali kutipan yang dicantumkan nama penulisnya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 12 Agustus 2026



LENNI KHAIRANI

NIM : 22070009

ABSTRAK

Lenni Khairani (NIM: 22070009). Status Anak Dari Pernikahan Masa Iddah Perspektif Hukum Islam Di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status anak yang lahir dari pernikahan pada masa iddah menurut hukum Islam serta penetapan status anak tersebut dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan ulama fikih mengenai akibat hukum pernikahan yang dilaksanakan pada masa iddah terhadap status nasab anak, di samping perkembangan hukum di Indonesia yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan sumber data berupa Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama sepakat melarang pernikahan pada masa iddah, namun berbeda pendapat mengenai akibat hukumnya terhadap status anak. Dalam perspektif hukum Islam di Indonesia, penetapan status anak tetap mempertimbangkan kejelasan nasab, keabsahan perkawinan, serta perlindungan terhadap hak-hak anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlindungan hak anak dan pemeliharaan nasab menjadi pertimbangan utama dalam menentukan status anak yang lahir dari pernikahan pada masa iddah.

Kata Kunci: Status Anak, Pernikahan Masa Iddah, Nasab, Hukum Islam, Hukum Islam di Indonesia.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Batasan Masalah.....	10
F. Penjelasan Istilah.....	10
G. Penelitian Terdahulu.....	12
H. Hasil Penelitian Yang Relevan	17
I. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep <i>Iddah</i> Dalam Hukum Islam	20
B. Keabsahan Pernikahan Dalam Masa <i>Iddah</i> Menurut Empat Mazhab ...	26
C. Pernikahan Dalam Masa <i>Iddah</i> Dalam Perspektif Huukum Islam di Indonesia.....	29
D. Status Anak Dalam Hukum Islam di Indonesia.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	41
B. Sifat Penelitian	42
C. Sumber Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Status anak yang lahir dari pernikahan yang dilakukan pada masa <i>iddah</i> menurut Hukum Islam	44
1. Analisis Keabsahan Pernikahan dan Status anak dalam Al-Qur'an dan Hadis.....	44
2. Analisis Pendapat Ulama 4 Mazhab Terhadap Keabsahan	

Pernikahan dan Status Anak Dari Pernikahan Masa <i>Iddah</i>	47
3. Akibat Hukum Terhadap Nasab Anak Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab.....	51
B. Penetapan status anak dari pernikahan masa <i>iddah</i> secara sirri dan resmi dalam perspektif Hukum Islam di Indonesia (KHI dan UU No. 1 Tahun 1974.....	56
1. Analisis Penetapan Status Anak Dari Pernikahan Masa <i>Iddah</i> Menurut Kompilasi Hukum Islam	56
2. Analisis Penetapan Status Anak Dari Pernikahan <i>Sirri</i> Dan Pernikahan Resmi Yang Dilakukan Pada Masa <i>Iddah</i> Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Karena atau berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Status Anak Dari Pernikahan Masa *Iddah* Perspektif Hukum Islam Di Indonesia”. Demikian juga sholawat dan salam penulis sanjung tinggikan kejunjungan alam Nabi Muhammad saw. Yang telah membimbing manusia kejalan yang benar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program sarjana Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak yang berperan dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang dihadapi penulis, namun semua itu dapat diatasi kaena bantuan yang tulus dari berbagai pihak. Oleh karna itu, dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada:

1. Orangtua penulis, Kepada Bapak Munawar Nasution dan Ibu Lelly Rangkuti, yang telah memberikan kasih sayang yang tulus, rasa aman dan ketenangan yang selalu menyertai saya dalam setiap langkah, yang selalu menyakinkan penulis bahwa kesulitan di awal pasti akan indah di akhir nanti. Orang yang selalu mendoakan dan orang yang selalu aku mintai doa nya setiap aku melangkah untuk prosesku di masa depan. Dan yang selalu memberikan support sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Kepada Alm. Ahmad Sulaiman Anwar Nasution, biarpun beliau gak bisa baca skripsi atau ucapan trimakasih penulis, (Al-Fatihah) untuk abang, yang dulu bermimpi melanjutkan perkuliahan yang sempat abang tunda tapi Allah Swt. Berkata lain seperti bunga yang ada ditaman, dimana bunga yang paling indah itulah yang duluan diambil. Dan sekarang aku sebagai adik mu berdiri dengan kaki dan tangan mungil yang sering abang pegang dan ajari langkah demi langkah dengan menyelesaikan tugas akhir dari pendidikan ku, ini untuk ku dan untuk abang ku. Kalau bercerita tentang kebaikan dan kasih sayang mu

kepadaku mungkin akan mengalahkan isi dari skripsi yang aku tulis. Intinya ucapan trimakasih dan doaku menyertaimu disetiap hariku.

3. Untuk ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) oleh bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) oleh bapak Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A. yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk mahasiswa nya yang selalu khawatir mahasiswanya terlambat dalam setiap proses perkuliahan, intinya kepada bapak penulis ucapkan trimakasih banyak untuk selama ini baik itu di dalam ilmu yang telah diajarkan dan dalam bimbingannya.
5. Kepada dosen pembimbing I bapak Dede Hafirman Said S.H.I, M.Ag, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dari penulis kepada bapak sebagai dosen pembimbing akademik penulis yang selalu membantu penulis dalam proses perkuliahan selama di bangku kuliah.
6. Kepada dosen pembimbing II bapak Vito Dasrianto M.H, yang telah memberikan arahan dan bimbingan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak atas ilmu yang telah bapak ajarkan selama di bangku kuliah.
7. Seluruh dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA), yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, intinya terimakasih kepada seluruh bapak atau ibu dosen atas ilmu yang telah diajarkan selama di bangku kuliah.
8. Untuk sahabat kecil aku Sri Wahyuni (Cunik) trimakasih banyak atas support yang telah diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman seperjuangan saya Ainul Padilah Dan Zenni Khairani Putri, yang selalu membantu dan yang selalu siap menemani saya ucapkan beribu banyak terimakasih semoga Tuhan membalas kebaikan kalian.
10. Kepada seseorang Adnan Suheri yang selama ini ada menemani masa-masa kuliah aku mulai dari semester 1 sampai tahap akhir penyusunan skripsi, yang selalu support aku dalam setiap langkah, yang tidak pernah capek mengantar

dan menjemput penulis dalam perkuliahan selama ini. Ucapan terimakasih mungkin tidak bisa membalas semua kebaikannya, intinya semoga seseorang ini selalu dalam lindungan Allah Swt.

11. Terakhir penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini. Perjalanan yang dilalui tidak selalu mudah, penuh dengan berbagai tantangan, keraguan, dan kelelahan. Namun, dengan tekad, kesabaran, doa, serta semangat untuk terus belajar dan memperbaiki diri, setiap proses dapat dilalui hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih karena telah tetap kuat, percaya pada kemampuan diri sendiri, dan terus melangkah meskipun menghadapi berbagai hambatan. Semoga segala usaha, pengorbanan, dan perjuangan yang telah dilakukan menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik serta mendapat keberkahan dan ridha dari Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh kata sempurna, hal ini karna keterbatasan penulis baik dalam ilmu pengetahuan, maupun pengalaman. Penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pihak demi kesempurnaan dan pengembangan penulis selanjutnya dan semoga ini dapat bermafaat bagi penulis serta masyarakat secara umum.

Demikian semoga semua amal baik yang diberikan semua pihak kepada penulis akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Swt. Amin ya rabbal 'alamin.

Panyabungan, 15 Agustus 2026

Penulis



Lenni Khairani

NIM, 22070009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Hukum Islam bukan sekadar upacara sosial atau pemenuhan kebutuhan biologis, dalam teks syariat Islam perkawinan disebut sebagai *mitsaqan ghalizhan* perjanjian yang sangat kuat, agung, dan mengikat antara dua insan serta memiliki dimensi vertikal kepada Allah Swt. dan dimensi horizontal terhadap hak dan tanggung jawab suami-istri. Istilah *mitsaqan ghalizhan* ini muncul dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيًّا

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?*”

Ayat ini tidak berdiri sendiri, sambungan dari ayat 20 yang melarang suami mengambil kembali mahar yang sudah diberikan kepada istri, sekalipun ia hendak menceraikannya untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Ayat 21 lalu mempertegas larangan itu dengan argumen retorik: bagaimana mungkin mahar itu diambil kembali, padahal hubungan suami-istri sudah terjalin dan di antara mereka sudah ada *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kuat/berat).

Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai salah satu tujuan pokok (*maqasid syariah*). Melalui perkawinan yang sah, Islam memberikan jaminan terhadap kejelasan nasab, perlindungan hak-hak anak, kepastian mengenai kewajiban nafkah, hak waris, serta hubungan perwalian dalam keluarga. Kejelasan nasab memiliki

kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar lahirnya berbagai akibat Hukum dalam Hukum keluarga Islam. Oleh sebab itu, seluruh ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan memberikan kepastian Hukum bagi setiap anggota keluarga (Syarifuddin, 2014).

Berdasarkan tujuan tersebut, Hukum Islam menetapkan berbagai syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi sebelum suatu perkawinan dilangsungkan. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar perkawinan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga mampu melindungi hak-hak para pihak yang terlibat, termasuk anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Salah satu ketentuan yang memiliki kedudukan penting dalam menjaga kejelasan nasab ialah kewajiban menjalani masa *iddah* bagi perempuan yang putus perkawinannya, baik karena perceraian maupun karena kematian suami. Masa *iddah* merupakan bagian dari mekanisme Hukum yang ditetapkan syariat untuk memastikan tidak terjadi percampuran nasab, sekaligus memberikan kepastian mengenai status Hukum anak yang mungkin masih berada dalam kandungan (Al-Zuhaili, 2010).

Sebagai salah satu instrumen untuk menjaga kejelasan nasab, Hukum Islam menetapkan kewajiban menjalani masa *iddah* bagi perempuan yang putus perkawinannya, baik karena perceraian maupun karena kematian suami. Secara normatif, *iddah* merupakan masa tunggu yang harus dipenuhi sebelum seorang perempuan diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain. Ketentuan tersebut bertujuan memastikan tidak terjadi percampuran nasab, memberikan kesempatan bagi suami untuk melakukan *rujuk* dalam perceraian *raj'i*, serta menghormati ikatan perkawinan yang telah berakhir. Kewajiban menjalani masa *iddah* ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain QS. Al-Baqarah ayat 228 mengenai *iddah* perempuan yang ditalak dan QS. Al-Baqarah ayat 234 mengenai *iddah* perempuan yang ditinggal wafat suaminya. Oleh karena itu, *iddah* bukan sekadar tradisi sosial, melainkan ketentuan syariat yang mempunyai konsekuensi Hukum terhadap keabsahan perkawinan berikutnya (Al-Zuhaili, 2010).

Dalam Al-Qur'an secara eksplisit disebutkan kewajiban *iddah* bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya di Surah Al-Baqarah ayat 234:

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“...hendaklah para istri itu menunggu dirinya (ber-iddah) empat bulan sepuluh hari...”

Dan bagi perempuan yang di tinggal mati oleh suami nya, hendaklah dia seharusnya menunggu masa *iddah* nya selama empat bulan 10 hari. Yang dimana alasannya untuk memastikan kekosongan rahimnya apabila ia ingin menikah lagi dengan laki-laki lain, dan untuk menghormati suami yang meninggal dan keluarga suami yang ditinggalkan.

Dan bagi wanita yang diceraikan Surah QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”. (QS. Al-Baqarah ayat 228).

Menetapkan masa *iddah* tiga kali quru’ (tiga kali suci atau tiga bulan siklus haid). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada masa *iddah* wanita dilarang menikah lagi sampai masa tunggu tersebut selesai. Hadis-hadis Nabi Muhammad saw. juga menegaskan praktik *iddah* di kalangan sahabat serta

membahas situasi khusus seperti dalam kasus talak atau khul', menguatkan bahwa *iddah* adalah bagian dari Hukum yang disepakati para ulama fiqih.

Ketentuan mengenai larangan melangsungkan perkawinan selama masa *iddah* juga diakomodasi dalam Hukum Islam di Indonesia. Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas melarang seorang laki-laki menikahi perempuan yang masih berada dalam masa *iddah*, sedangkan Pasal 153 KHI mengatur kewajiban perempuan menjalani masa *iddah* sesuai dengan sebab putusnya perkawinan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa *iddah* tidak hanya dipandang sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga telah menjadi norma Hukum positif yang mengikat bagi umat Islam di Indonesia. Dengan demikian, setiap perkawinan yang dilangsungkan sebelum berakhirnya masa *iddah* berpotensi menimbulkan akibat Hukum terhadap keabsahan perkawinan serta berbagai konsekuensi Hukum yang mengikutinya.

Meskipun ketentuan mengenai larangan perkawinan pada masa *iddah* telah diatur secara jelas dalam fikih maupun Hukum positif Indonesia, dalam praktiknya masih ditemukan perempuan yang melangsungkan perkawinan sebelum masa *iddah* berakhir. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai Hukum *iddah*, tekanan sosial dan ekonomi, serta kuatnya pengaruh budaya lokal yang belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan syariat. Akibatnya, perkawinan yang dilakukan pada masa *iddah* tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai keabsahan akad nikah, tetapi juga memunculkan persoalan Hukum yang lebih kompleks, terutama mengenai penetapan status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Persoalan inilah yang menjadi titik awal munculnya perdebatan dalam Hukum keluarga Islam, karena berkaitan langsung dengan penetapan nasab, hak waris, perwalian, dan hak-hak keperdataan anak (Rofiq, 2015).

Permasalahan Hukum mengenai perkawinan pada masa *iddah* tidak berhenti pada persoalan keabsahan akad nikah, tetapi berkembang menjadi persoalan yang lebih kompleks ketika dari perkawinan tersebut lahir seorang anak. Dalam Hukum Islam, status anak memiliki kedudukan yang sangat

penting karena berkaitan dengan penetapan nasab, hak memperoleh nafkah, hak perwalian, hak kewarisan, serta berbagai hak keperdataan lainnya. Oleh karena itu, kejelasan status anak merupakan salah satu tujuan utama yang hendak diwujudkan melalui ketentuan *iddah*. Ketika perkawinan dilangsungkan sebelum masa *iddah* berakhir, timbul persoalan mengenai apakah anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah menurut Hukum Islam serta bagaimana akibat Hukumnya terhadap hubungan keperdataan antara anak dengan ayahnya. Persoalan inilah yang menjadikan perkawinan pada masa *iddah* tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan syariat, tetapi juga sebagai persoalan Hukum keluarga yang memerlukan penyelesaian secara komprehensif (Syarifuddin, 2014).

Dalam kajian fikih, penetapan status anak yang lahir dari perkawinan pada masa *iddah* masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang mengandung unsur *syubhat* masih dimungkinkan untuk dinasabkan kepada ayah biologisnya sebagai bentuk perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Sebaliknya, mayoritas ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila perkawinan tersebut tergolong *nikah batil*, maka anak yang lahir tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang mengawini ibunya karena akad tersebut dipandang tidak pernah mempunyai akibat Hukum. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa penetapan status anak dari perkawinan pada masa *iddah* bukan merupakan persoalan yang sederhana, melainkan persoalan Hukum yang masih menyisakan ruang ijtihad dan penafsiran di kalangan para ahli Hukum Islam (Az-Zuhaili, 2011).

Di Indonesia, persoalan mengenai status anak tidak hanya diatur berdasarkan ketentuan fikih, tetapi juga melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi Hukum positif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan

yang sah. Namun demikian, kedua peraturan tersebut tidak mengatur secara eksplisit mengenai penetapan status anak yang lahir dari perkawinan yang dilangsungkan pada masa *iddah*. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk melakukan penafsiran Hukum dengan menghubungkan ketentuan mengenai keabsahan perkawinan, konsep nasab dalam fikih, serta prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem Hukum nasional.

Perkembangan Hukum nasional kemudian menunjukkan adanya dinamika setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan penafsiran baru terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut Hukum. Putusan tersebut memperlihatkan adanya orientasi Hukum yang lebih menekankan perlindungan terhadap hak-hak anak. Akan tetapi, putusan tersebut tidak secara khusus membahas status anak yang lahir dari perkawinan pada masa *iddah*, sehingga masih terdapat ruang kajian mengenai bagaimana ketentuan tersebut dipahami dalam perspektif Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, terdapat persoalan normatif yang menarik untuk dianalisis, yaitu bagaimana harmonisasi antara ketentuan fikih mengenai keabsahan perkawinan pada masa *iddah* dengan perkembangan Hukum positif yang mengedepankan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian mengenai perkawinan pada masa *iddah* sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian memfokuskan kajian pada keabsahan perkawinan yang dilangsungkan selama masa *iddah*, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran masa *iddah*, serta akibat Hukum pembatalan perkawinan menurut perspektif fikih maupun Hukum positif Indonesia. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji **penetapan status anak** yang lahir dari perkawinan pada masa *iddah*, terutama melalui analisis komparatif antara pandangan fikih klasik dan Hukum

Islam di Indonesia, masih relatif terbatas. Padahal, persoalan status anak merupakan aspek yang memiliki implikasi Hukum paling luas karena berkaitan dengan penetapan nasab, hak waris, perwalian, nafkah, serta hubungan keperdataan lainnya. Oleh sebab itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menempatkan status anak sebagai fokus utama analisis.

Kajian mengenai status anak yang lahir dari perkawinan pada masa *iddah* memiliki urgensi yang tinggi, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Hukum keluarga Islam, khususnya mengenai harmonisasi antara konsep nasab dalam fikih klasik dengan perkembangan Hukum Islam di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi Hukum, aparat Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), maupun masyarakat dalam memahami dasar Hukum penetapan status anak yang lahir dari perkawinan pada masa *iddah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kepastian Hukum, tetapi juga mendukung terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana menjadi tujuan Hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*) dan prinsip perlindungan anak dalam sistem Hukum nasional.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang tidak hanya membahas keabsahan perkawinan pada masa *iddah*, melainkan menganalisis secara khusus **penetapan status anak** yang lahir dari perkawinan tersebut berdasarkan perspektif Hukum Islam di Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan pandangan ulama fikih klasik, ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dasar Hukum penetapan status anak serta memperlihatkan titik temu maupun perbedaan antara doktrin fikih dan perkembangan Hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan hasil obsevasi lapangan yang penulis temukan, terdapat kasus yang menunjukkan adanya praktik perkawinan yang dilaksanakan pada masa *iddah* yang terdapat di Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Pernikahan tersebut tetap berlanjut hingga pasangan yang menikah dalam masa *iddah* dikaruniai anak. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan persoalan terkait keabsahan akad nikah menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga berdampak langsung pada kedudukan serta status Hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut (Obsevasi lapangan, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan yang dilangsungkan pada masa *iddah* tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai keabsahan perkawinan, tetapi juga menimbulkan persoalan Hukum yang lebih kompleks berkaitan dengan penetapan status anak. Perbedaan pandangan di kalangan ulama fikih, pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, serta perkembangan Hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan bahwa persoalan tersebut masih memerlukan kajian Hukum yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis **bagaimana status anak yang lahir dari perkawinan pada masa *iddah* ditetapkan menurut perspektif Hukum Islam di Indonesia**, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai dasar Hukum, implikasi yuridis, serta bentuk perlindungan Hukum terhadap anak dalam sistem Hukum keluarga Islam di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status anak yang lahir dari pernikahan yang dilakukan pada masa *iddah* menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana penetapan status anak dari pernikahan masa *iddah* secara *sirri* dan resmi dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia (KHI dan UU No. 1 Tahun 1974)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status anak yang lahir dari pernikahan yang dilakukan pada masa *iddah* menurut Hukum Islam?
2. Untuk mengetahui bagaimana penetapan status anak dari pernikahan masa *iddah* secara *sirri* dan resmi dalam perspektif Hukum Islam di Indonesia?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait konsep *iddah* dan penetapan status anak yang lahir dari pernikahan masa *iddah*. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman normatif mengenai relasi antara keabsahan perkawinan, penjagaan nasab (*hifz al-nasl*), dan perlindungan hak anak dalam perspektif Hukum Islam di Indonesia

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, mahasiswa, dan praktisi Hukum keluarga Islam dalam memahami status anak dari pernikahan masa *iddah* berdasarkan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan bahan pertimbangan bagi aparat peradilan agama dan masyarakat dalam menyikapi persoalan Hukum terkait pernikahan masa *iddah* dan implikasinya terhadap status Hukum anak, sehingga tercipta kepastian dan perlindungan Hukum yang lebih baik.

E. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, penelitian dibatasi pada kajian mengenai status anak yang lahir dari perkawinan yang dilaksanakan dalam masa *iddah* berdasarkan Hukum Islam (Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama fikih) serta Hukum Islam di Indonesia yang

meliputi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

F. Penjelasan istilah

1. Status anak

Status anak dalam konteks Hukum Islam merujuk pada status Hukum kepunyaan anak terhadap nasab dan hak-haknya (seperti hak waris, nafkah, dan perlindungan Hukum). Status ini sangat tergantung pada keabsahan perkawinan orang tuanya dan ketentuan syariat untuk memastikan bahwa anak tersebut dinasabkan (diakui sebagai anak) oleh ayahnya dalam hubungan pernikahan yang sah. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah akan memiliki status Hukum yang diakui, sedangkan anak dalam kondisi perkawinan yang bermasalah (misalnya nikah masa *iddah*) perlu dikaji secara Hukum syariat dan undang-undang di Indonesia (Chaq, 2018).

2. Pernikahan

Pernikahan adalah akad atau perjanjian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk hubungan suami istri yang diakui secara agama dan Hukum, yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik serta menjadi dasar pembentukan keluarga dan kelahiran keturunan yang sah (Syarifuddin, 2014c). Dalam Hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan lahir dan batin yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, sedangkan dalam konteks Hukum di Indonesia, pernikahan juga merupakan peristiwa Hukum yang harus dilaksanakan dan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rofiq, 2015).

3. *Iddah*

Iddah adalah masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah putusnya perkawinan karena talak atau wafatnya suami, di mana selama masa tersebut perempuan dilarang menikah

dengan laki-laki lain. *Iddah* bertujuan untuk memastikan kejelasan rahim, menjaga nasab, dan menegakkan ketertiban Hukum keluarga dalam Islam (Rofiq, 2015).

4. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi, diartikan juga sebagai sudut pandang, dan pandangan. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia, arti perspektif adalah sudut pandang atau cara seseorang memandang suatu topik atau masalah berdasarkan latar belakang, pengalaman, pengetahuan, dan nilai – nilai pribadi mereka. Perspektif juga berubah seiring waktu, terutama seseorang memperoleh pengalaman atau pengetahuan yang baru.

5. Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam di Indonesia adalah Hukum Islam yang telah dilembagakan dan diberlakukan melalui peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hukum ini menjadi dasar penentuan keabsahan perkawinan dan status anak bagi umat Islam di Indonesia.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan untuk memperkuat penelitian ini. Beberapa penelitian yang relevan mengenai pernikahan masa *iddah* telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia memandang pernikahan dalam masa *iddah*, serta dampak sosial yang ditimbulkan.

1. penelitian oleh Abdurrahman Adi Saputera dan Nindi Lamunte yang berjudul “*Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat*” bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya pernikahan dalam masa *iddah* di tingkat lokal. Dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa

lemahnya pengawasan administrasi perkawinan dan kurangnya literasi Hukum masyarakat menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran masa *iddah* (Saputera & Lamunte, 2020). Penelitian ini berfokus pada aspek penyebab dan dinamika sosial, tanpa membahas implikasi Hukum terhadap nasab dan status anak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nika Anggraini (2019) dari **Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang** berjudul *Status Perkawinan dan Status Anak Akibat Penolakan Itsbat Nikah pada Pernikahan Masa Iddah (Studi Putusan Nomor 0141/Pdt.P/2015/PA.Mlg)* menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan pada masa *iddah* tidak memenuhi ketentuan Hukum Islam sehingga berimplikasi terhadap status perkawinan dan status anak yang lahir dari perkawinan tersebut, khususnya setelah permohonan itsbat nikah ditolak oleh Pengadilan Agama. Penelitian ini berfokus pada analisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan mengenai penolakan itsbat nikah serta akibat Hukumnya terhadap status perkawinan dan status anak. Adapun penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan karena tidak mengkaji suatu putusan pengadilan tertentu, melainkan menganalisis secara normatif penetapan status anak yang lahir dari pernikahan pada masa *iddah*, baik yang dilakukan secara sirri maupun resmi, dalam perspektif Hukum Islam di Indonesia dengan menitikberatkan pada ketentuan fikih, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Anggraini, 2019).
3. **Faisal Afda'u, Husnia Hilmi Wahyuni, dan Febryan Alam Susatyo (2025)** dalam jurnal berjudul "*perlindungan Hak dan Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Perdata dan Islam di Indonesia*" yang diterbitkan dalam **Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum**, Vol. 5, No. 1, mengkaji perlindungan terhadap hak dan status anak luar nikah berdasarkan perspektif Hukum perdata dan Hukum Islam di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum positif Indonesia, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, memberikan pengakuan terhadap hubungan keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah. Sementara itu, Hukum Islam menempatkan prinsip keadilan, kasih sayang, dan perlindungan sebagai dasar pemenuhan hak-hak anak tanpa mengabaikan ketentuan mengenai nasab. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak luar nikah harus tetap diberikan melalui pemenuhan hak atas identitas, nafkah, pendidikan, dan perlindungan Hukum sebagai bentuk jaminan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas status anak dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian Faisal Afda'u dkk. membahas perlindungan hak anak luar nikah secara umum berdasarkan Hukum perdata dan Hukum Islam, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji **penetapan status anak yang lahir dari pernikahan yang dilakukan pada masa *iddah*, baik secara sirri maupun resmi, dalam perspektif Hukum Islam di Indonesia (KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)** (Afda et al., 2025).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah dan Abdul Aziz Harahap (2024) dengan judul "Tinjauan Aksiologi terhadap Pensyariatan *Iddah* Perspektif Psikologi Hukum Keluarga" yang dimuat dalam Jurnal el-Qanuniy Vol. 10 No. 2, membahas hakikat dan hikmah masa *iddah* bagi perempuan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (wawancara) terhadap wanita di Kota Padangsidempuan yang telah menjalani masa *iddah* dan *ihdad*. Penelitian ini menemukan bahwa *iddah* tidak hanya berfungsi untuk memastikan kebersihan rahim secara biologis, tetapi juga memiliki nilai aksiologis dan psikologis penting, yaitu sebagai sarana introspeksi diri, penenangan batin, dan pencegahan pergunjingan sosial bagi perempuan pasca-perceraian, dengan alasan

utama pelaksanaannya tetap bersifat *ta'abbudi* (kepatuhan kepada Allah) meskipun teknologi modern seperti USG sudah mampu memastikan kehamilan secara instan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas hakikat dan hikmah disyariatkannya masa *iddah* dengan merujuk pada dalil Al-Qur'an dan pendapat ulama fiqih. Adapun perbedaannya, penelitian Hasanah dan Harahap berfokus pada *iddah* bagi **perempuan** dari sudut pandang **psikologi dan aksiologi** dengan metode lapangan, sedangkan penelitian ini bersifat normatif-kepastakaan (library research) yang menelaah Al-Qur'an, hadist, serta KHI dan UU perkawinan untuk mengkaji keabsahan pernikahan pada masa *iddah* dan implikasi terhadap status anak. Sehingga penelitian ini mengisi celah yang belum disentuh penelitian terdahulu, yaitu konsekuensi Hukum pelanggaran *iddah* terhadap status Hukum anak, bukan sekedar tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep *iddah* (Harahap, 2024).

5. Skripsi Mhd Ibrahim (2016) berjudul "Pemahaman Masyarakat tentang Talak dan *Iddah* Ditinjau dari Hukum Islam di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal" (IAIN Padangsidimpuan), yang merupakan penelitian lapangan (field research) berpendekatan kualitatif deskriptif untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat awam terhadap konsep cerai dan *iddah* melalui observasi dan wawancara terhadap empat belas informan, dengan hasil bahwa 71,42% informan memahami konsep dasar cerai dan *iddah* sementara 28,58% tidak memahami, khususnya terkait istilah teknis seperti *fasakh*, *khulu'*, dan penggabungan masa *iddah*; penelitian ini memiliki relevansi karena sama-sama mengkaji *iddah* dalam kerangka Hukum Islam, namun berbeda secara mendasar dari penelitian yang akan dilakukan, sebab penelitian terdahulu bersifat sosiologis-lapangan yang mengukur pengetahuan masyarakat semata, sedangkan penelitian ini bersifat normatif-kepastakaan (library research) yang menelaah Al-Qur'an, hadis, serta KHI dan UU Perkawinan untuk mengkaji keabsahan pernikahan

pada masa *iddah* dan implikasinya terhadap status anak mencakup nasab, hak waris, dan perwalian sekaligus memperbandingkan pandangan ulama mazhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah) dengan Hukum positif Islam di Indonesia, sehingga penelitian ini mengisi celah yang belum disentuh penelitian terdahulu, yaitu konsekuensi Hukum pelanggaran *iddah* terhadap status Hukum anak, bukan sekedar tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep *iddah* (Ibrahim, 2016).

6. Skripsi Kartina (2024) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Nafkah Iddah Istri Setelah Diceraiakan Suami (Studi Kasus Desa Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara)*” (STAIN Mandailing Natal), yang merupakan penelitian lapangan (field research) pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan penelitian ini berkaitan dengan analisis Hukum Islam terhadap kewajiban seorang suami memberikan nafkah masa *iddah* kepada istri setelah diceraiakan di desa Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara melalui observasi dan wawancara terhadap dua belas informan, penelitian ini relevansi karna sama-sama mengkaji *iddah* dalam krangka Hukum Islam, namun berbeda secara mendasar penelitian yang akan dilakukan, sebab penelitian terdahulu bersifat sosiologis-lapangan yang mengukur pengetahuan masyarakat semata, sedangkan penelitian ini bersifat normatif-kepuustakaan (*library research*) yang menelaah Al-Qur'an, hadist, serta KHI dan UU perkawinan untuk mengkaji keabsahan pernikahan pada masa *iddah* dan implikasi terhadap status anak. Sehingga penelitian ini mengisi celah yang belum disentuh penelitian terdahulu, yaitu konsekuensi Hukum pelanggaran *iddah* terhadap status Hukum anak, bukan sekedar tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep *iddah* (Kartina, 2024).

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya pada umumnya membahas masa *iddah* dari berbagai aspek, seperti faktor penyebab terjadinya pernikahan pada masa *iddah*, pemahaman masyarakat mengenai *iddah*, hikmah dan nilai

psikologis pensyariatan *iddah*, pelaksanaan nafkah *iddah*, perlindungan hak anak luar nikah, serta analisis putusan pengadilan terkait perkawinan pada masa *iddah*. Dan penelitian terdahulu ada yang menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana melalui teknik wawancara di lapangan dan observasi lapangan yang dimana fokus mengambil data lapangan. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena secara khusus mengkaji status anak yang lahir dari pernikahan pada masa *iddah* dalam perspektif Hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama mazhab, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya untuk menjelaskan kedudukan Hukum anak yang lahir dari pernikahan pada masa *iddah*, meliputi aspek nasab, hak waris, perwalian, dan implikasi Hukum lainnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian mengenai penetapan status anak yang lahir dari pernikahan pada masa *iddah* berdasarkan perspektif Hukum Islam di Indonesia secara lebih komprehensif. secara komprehensif dalam penelitian terdahulu.

H. Hasil Penelitian Yang Relevan

Salah satu hasil penelitian yang relevan dilakukan oleh Syafrida (2020) dalam artikel berjudul "*Status Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*" yang dipublikasikan dalam jurnal Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah serta implikasi Hukumnya terhadap nasab dan hak keperdataan anak. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fikih klasik anak yang lahir dari perkawinan tidak sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu, sedangkan dalam Hukum positif Indonesia terdapat perkembangan perlindungan Hukum melalui pendekatan yurisprudensi.

Penelitian ini relevan dengan proposal ini karena sama-sama membahas status anak, namun penelitian tersebut tidak secara spesifik mengkaji kasus pernikahan dalam masa *iddah* (Syafriada, 2020).

Kemudian artikel berjudul *Tinjauan Yuridis terhadap Status Anak dari Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* yang dipublikasikan dalam *Jurnal Hukum Lex Generalis* (Afda'u, Susanti, & Noor, 2024). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kedudukan Hukum anak yang lahir dari pernikahan siri berdasarkan ketentuan fikih serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih klasik, anak dari perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan sahnya akad berpotensi mengalami persoalan dalam penetapan nasab kepada ayahnya, sedangkan dalam Hukum positif Indonesia terdapat perkembangan perlindungan Hukum terhadap anak melalui interpretasi Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memungkinkan adanya hubungan perdata dengan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan secara Hukum. Meskipun fokus penelitian tersebut pada nikah siri, temuan mengenai pengakuan nasab, hak nafkah, dan hak waris anak sangat relevan dengan penelitian ini, karena sama-sama membahas status Hukum anak dalam perkawinan yang bermasalah; namun penelitian tersebut tidak secara khusus mengkaji pernikahan yang dilakukan dalam masa *iddah*, sehingga penelitian ini memiliki kekhususan dan kebaruan dalam menganalisis implikasi Hukum masa *iddah* terhadap status anak dalam perspektif Hukum Islam di Indonesia (Moesa, 2025).

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka di bawah ini di cantumkan sistematika penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, penjabaran istilah, penelitian terdahulu, hasil penelitian yang relevan dan sistematika pembahasan.
2. BAB II, merupakan bab yang terdiri dari tinjauan pustaka, yang membahas tentang, konsep *iddah* dalam Hukum Islam, keabsahan pernikahan dalam masa *Iddah* menurut 4 mazhab , pernikahan dalam masa *iddah* perspektif Hukum positif Indonesia, status anak dalam Hukum Islam dan Hukum di Indonesia.
3. BAB III, merupakan bab yang menerangkan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti dalam pembahasannya
4. BAB IV, merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu pemaparan hasil dari penelitian studi kepustakaan mengenai STATUS ANAK DARI PERNIKAHAN MASA *IDDAH* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA.
5. BAB V, merupakan penutup, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di dapat, dapat bermanfaat bagi masyarakat.